

VONIS KASUS TAMBANG NIKEL BLOK MANDIODO SULAWESI TENGGARA, BOS PT LAWU HINGGA EKS DIRJEN MINERBA



Selengkapnya vonis 8 terdakwa kasus korupsi izin tambang nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra). Terdakwa yang divonis pada Kamis (25/04/2024) tersebut adalah pemilik PT Lawu Agung Mining (LAM) Windu Aji Sutanto yang selama ini dikenal sebagai crazy rich Brebes. Terdakwa lainnya yakni Ridwan Djamaruddin yang merupakan mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/04/25/vonis-kasus-tambang-nikel-blok-mandiodo-sulawesi-tenggara-bos-pt-lawu-hingga-eks-dirjen-minerba?page=3>

Isi Berita:

Terdakwa kasus korupsi izin tambang nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra). Terdakwa yang divonis pada Kamis (25/04/2024) tersebut adalah pemilik PT Lawu Agung Mining (LAM) Windu Aji Sutanto yang selama ini dikenal sebagai crazy rich Brebes.

Direktur PT LAM Ofan Sofwan dan Pelaksana Lapangan PT Lawu Glenn Ario Sudarto. Terdakwa lainnya yakni Ridwan Djamaruddin yang merupakan mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam kasus korupsi izin pertambangan nikel di wilayah konsesi PT Antam Blok Mandiodo, Kabupaten Konut, Provinsi Sultra, Windu cs dianggap menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,343 triliun lebih.

Windu sebagai beneficial ownership atau penerima manfaat mendapat vonis paling berat dari dua terdakwa lainnya. Dalam kasus korupsi izin pertambangan nikel Blok Mandiodo, Kabupaten Konut, Provinsi Sultra, itu dia divonis 8 tahun penjara. Sedangkan, terdakwa Glenn Ario Sudarto divonis 7 tahun dan Ofan Sofwan 6 tahun penjara.

Vonis kepada masing-masing terdakwa tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat. Putusan vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan yang telah dilayangkan jaksa penuntut umum atau JPU pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra.

Jaksa menuntut Windu Aji Sutanto 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 2.156.543.553.691,33. Terhadap Ofan Sofwan, jaksa menuntut hukuman 8 tahun penjara dan Rp 500 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara, terhadap Glenn Ario Sudarto jaksa menuntut hukuman 10 tahun penjara dan Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lambat satu bulan sejak putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar pada kurun waktu yang ditentukan, maka harta bendanya akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Dalam hal terpidana (Windu Aji Susanto) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun,” ujar hakim.

Vonis tersebut dilayangkan karena Majelis Hakim meyakini bahwa mereka melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair. Terkait vonis ini, Majelis Hakim memiliki sejumlah pertimbangan memberatkan dan meringankan. Pertimbangan memberatkan bagi mereka di antaranya yaitu: Tindakan mereka dianggap tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Tidak mengakui kesalahannya dan Perbuatan mereka menyebabkan kerugian negara cukup besar, yakni Rp 2.343.903.278.312,9 dan belum ada uang dikembalikan ke negara.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/04/25/vonis-kasus-tambang-nikel-blok-mandiodo-sulawesi-tenggara-bos-pt-lawu-hingga-eks-dirjen-minerba?page=3>, ”VONIS Kasus Tambang Nikel Blok Mandiodo Sulawesi Tenggara, Bos PT Lawu hingga Eks Dirjen Minerba”, Tanggal 25 April 2024; dan
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/05/07/daftar-vonis-12-terdakwa-kasus-tambang-nikel-pt-antam-blok-mandiodo-konawe-utara-sulawesi-tenggara#:~:text=Baca%20juga:%20VONIS%20Kasus%20Tambang%20Nikel%20Blok%20Mandiodo%20Sulawesi>, ”Daftar Vonis 12 Terdakwa Kasus Tambang Nikel PT Antam Blok Mandiodo Konawe Utara Sulawesi Tenggara”, Tanggal 7 Mei 2024.

Catatan:

- Terkait Tipikor diatur pada Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
1. Pasal 2
 - (a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;
 - (b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.